



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung  
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )

**Nomor : 228/Pid.C/2024/PN Tlg**

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKTA DWI CAHYO;**  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Moyoketen, RT 003 RW 002, Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Y. Erstanto Windiolelono, S.H.M.Hum ..... sebagai Hakim Tunggal;
- Yusfah Zulfiyanah, S.H. .... sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Boyolangu atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2024 Nomor: TPR/23/III/2024/Polsek;

- a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik;
- b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:
  1. Saksi **DIAN EKO KRISTANTO**, anggota Sektor Boyolangu menerangkan pada pokoknya:  
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk di Warkop Hocky masuk Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 1 dari 4 Perkara Nomor : 228/Pid.C/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M. RAJIV FRENGKY**, anggota Sektor  
Boyolangu menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk di Warkop Hocky masuk Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

c) Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol jenis Anggur Merah kurang lebih isi 1 liter habis dan 1 (satu) botol Vodka Icelan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **OKTA DWI CAHYO**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 2 dari 4 Perkara Nomor : 228/Pid.C/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) botol jenis Anggur Merah kurang lebih isi 1 liter habis dan 1 (satu) botol Vodka Icelan, akan ditentukan dalam amar putusan (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTA DWI CAHYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MABUK DITEMPAT UMUM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol jenis Anggur Merah kurang lebih isi 1 liter habis dan 1 (satu) botol Vodka Icelan, dipergunakan dalam bukti perkara lain atas nama Terdakwa NAZMAR SAMSU;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 20 Maret 2024** oleh **Y. Erstanto Windiolelono, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Yusfah Zulfiyannah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh AIPTU WINARTO, SH Penyidik dari Sektor Boyolangu selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

**Yusfah Zulfiyannah, S.H.**

**Y. Erstanto Windiolelono, S.H.M.H.**

Halaman 3 dari 4 Perkara Nomor : 228/Pid.C/2024/PN Tlg

